




**PERATURAN DESA KESER  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDES )  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA : KESER  
KECAMATAN : TUNJUNGAN  
KABUPATEN : BLORA**



**KEPALA DESA KESER  
KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA**

**PERATURAN DESA KESER  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KESER  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KESER,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Blora dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Blora (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6

- tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

- tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemingkatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pengadaan Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
  23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 7);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);
  26. Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10);
  27. Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 45);
  28. Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 46);
  29. Peraturan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 6);
  30. Peraturan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 57);
  31. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2022 tentang



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6


Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Keser.



Diundangkan di Keser  
pada tanggal 10 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA KESER,



DIANA KHOLAIFA BERLIZA  
LEMBARAN DESA KESER TAHUN 2023 NOMOR 2

Lampiran  
Peraturan Desa Keser  
Nomor 2 Tahun 2023  
Tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Tahun 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA KESER KECAMATAN TUNJUNGAN  
KABUPATEN BLORA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>72.750.000</b>	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	1.250.000	
4.1.2	Hasil Aset Desa	71.500.000	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong		
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.894.095.700</b>	
4.2.1	Dana Desa	903.496.000	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	22.099.700	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	518.500.000	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	400.000.000	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	50.000.000	
<b>4.3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>173.000</b>	
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa		
4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga		
4.3.3	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa		
4.3.4	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga		
4.3.5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya		
4.3.6	Bunga Bank	173.000	
4.3.7	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.967.018.700</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>	<b>BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>562.997.669</b>	
<b>1.1</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>		
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.480.000	ADD
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	338.023.440	ADD
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.812.384	ADD
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	43.449.045	ADD, PAD, LAIN2
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000	ADD
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.750.000	ADD
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.000.000	ADD, PAD
1.1.8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.060.000	DD
1.1.90	Penyediaan Penerimaan Lainnya Yang Sah Kepala Desa/Perangkat Desa <i>(dari PAD dan Bantuan Keuangan Lainnya)</i>	-	
1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial bagi RT/ RW	3.304.800	ADD
1.1.99	Lain-Lain Sub. Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	-	
<b>1.2</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>		
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan		
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
1.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)		
1.2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		
<b>1.3</b>	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
1.3.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		
1.3.2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	17.000.000	DD
1.3.3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		
1.3.4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil		
1.3.5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		
1.3.99	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan		
<b>1.4</b>	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>		
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.938.000	ADD
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.950.000	ADD, PAD
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	970.000	ADD
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	620.000	ADD
1.4.5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa		
1.4.6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	620.000	ADD
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	620.000	ADD
1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa		
1.4.9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa		
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pengisian Perangkat Desa & Pemilihan BPD		
1.4.11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes		
1.4.90	Penyusunan dan penetapan Stadar Satuan Harga Desa		
1.4.91	Penyelenggaraan kegiatan pengadaan pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemilihan BPD, Pemilihan kelembagaan Desa		
1.4.92	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa		
1.4.93	Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa ( SOTK )		
1.4.94	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Desa (		
1.4.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan		
<b>1.5</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>		
1.5.1	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
1.5.2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)		
1.5.3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
1.5.4	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan		
1.5.5	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan		
1.5.6	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
1.5.7	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa		
1.5.90	Pengadaan / pelepasan tanah kas desa		
1.5.91	Kompensasi / ganti rugi lahan terdampak pembangunan		
1.5.99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan		
<b>2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.182.946.000</b>	
<b>2.1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>		
2.1.1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)		
2.1.2	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		
2.1.3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		
2.1.4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa		
2.1.5	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa		
2.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	3.000.000	BHPR

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
2.1.7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
2.1.8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)		
2.1.9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan		
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
2.1.90	Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah melalui pemberian makanan tambahan anak sekolah ( PMTAS )		
2.1.91	Dukungan sarana prasarana pendidikan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non Formal bukan milik Desa ( dalam bentuk barang )		
2.1.92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan		
<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>		
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)		
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	65.850.000	DD
2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.500.000	DD
2.2.5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa		
2.2.6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
2.2.7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
2.2.8	Pemeliharaan Sarana Prasarana		
2.2.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **		
2.2.10	Pusat Informasi dan Konseling Remaja ( PIK R )		
2.2.90	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktid di desa		
2.2.91	Fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik		
2.2.92	Pembangunan dan pengelolaan apotek Desa		
2.2.93	Pengelolaan dan pemanfaatan tanaman obat keluarga		ii
2.2.94	Fasilitasi pelayanan bagi masyarakat / anak berkebutuhan khusus		
2.2.95	Fasilitasi pelayanan bagi masyarakat miskin		
2.2.96	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		
2.2.97	Penyediaan fasilitas kesehatan ( mobil siaga / ambulans desa )		
2.2.98	Pemeliharaan fasilitas kesehatan ( mobil siaga / ambulans desa )		
2.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan		
<b>2.3</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
2.3.1	Pemeliharaan Jalan Desa		
2.3.2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		
2.3.3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
2.3.4	Pemeliharaan Jembatan Desa		
2.3.5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)		
2.3.6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat		
2.3.7	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa		
2.3.8	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
2.3.9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000	BANPROV
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	208.266.000	DD
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	185.700.000	DD (20%) min
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)		
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	415.630.000	DD, BANPROV, BANKAB
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)		
2.3.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
2.3.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)		
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)		
2.3.90	Pemeliharaan turap / bronjong / talud / tanggul desa ( kewenangan desa )		
2.3.91	Pemeliharaan sarana prasarana olah raga / gedung serba guna		
2.3.92	Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan turap / bronjong / talud / tanggul desa ( kewenangan desa )		
2.3.93	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana prasarana olah raga / gedung serba guna		
2.3.94	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan jaringan listrik desa		
2.3.99	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan jaringan listrik desa		
<b>2.4</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>		
2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.000.000	BANPROV
2.4.2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
2.4.3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)		
2.4.4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)		
2.4.5	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))		
2.4.6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll		
2.4.7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)		
2.4.8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)		
2.4.9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
2.4.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)		
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)		
2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)		
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)		
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)		
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)		
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)		
2.4.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)		
2.4.90	Dukungan pelaksanaan program jambanisasi bagi keluarga miskin		
2.4.91	Penyediaan kendaraan pengangkut sampah, gerobak sampah, tong sampah, mesin pengolah sampah		
2.4.92	Pemeliharaan jaringan listrik / penerangan desa		
2.4.93	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan jaringan listrik / penerangan desa		
2.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
<b>2.5</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>		
2.5.1	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
2.5.2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		
2.5.3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)		
2.5.90	Pembangunan terasering pada daerah rawan longsor		
2.5.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
<b>2.6</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>		
2.6.1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
2.6.2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		
2.6.3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
2.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
<b>2.7</b>	<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>		
2.7.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa		
2.7.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa		
2.7.90	Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana energi alternaif tingkat desa		
2.7.99	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
<b>2.8</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>		
2.8.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
2.8.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)		
2.8.3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
2.8.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata		
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>68.299.700</b>	
<b>3.1</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>		
3.1.1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
3.1.2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes		
3.1.3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa		
3.1.4	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
3.1.5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
3.1.6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
3.1.7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.		
3.1.90	Dukungan pembinaan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan wilayah ( seragam dan operasional	4.400.000	ADD
3.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
<b>3.2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>		
3.2.1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
3.2.2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)		
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	37.600.000	PAD
3.2.4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa		
3.2.5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)		
3.2.90	Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa ( BBGRM )	4.099.700	BHPR
3.2.91	Dukungan pengelolaan sarana prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan di desa		
3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
<b>3.3</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>		
3.3.1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota		
3.3.2	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa		
3.3.3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		
3.3.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
3.3.5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa		
3.3.6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		
3.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan		
<b>3.4</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>		
3.4.1	Pembinaan Lembaga Adat		
3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		
3.4.3	Pembinaan PKK	2.200.000	ADD
3.4.4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	ADD
3.4.90	Pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga		
3.4.91	Pembentukan dan dukungan fasilitasi kader pembangunan pemberdayaan masyarakat		
3.4.99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>18.740.000</b>	
<b>4.1</b>	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>		
4.1.1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik		
4.1.2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
4.1.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
4.1.4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
4.1.5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)		
4.1.6	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)		
4.1.90	Pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu		
4.1.91	Pemeliharaan tambatan perahu / tempat pelelangan ikan ( TPI ) milik desa		
4.1.92	Bantuan sarana dan prasarana perikanan		
4.1.93	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan tambatan		
4.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
<b>4.2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>		
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)		
4.2.2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		
4.2.3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		
4.2.4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
4.2.5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan		
4.2.6	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
4.2.90	Peningkatan Produksi tanaman perkebunan ( alat produksi dan pengolahan perkebunan )		
4.2.91	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan balai pertemuan kelompok tani		
4.2.92	Pembangunan / peningkatan irigasi tersier		
4.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
<b>4.3</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>		
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000	BHPR
4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000	BHPR
4.3.3	Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000	BHPR
4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
<b>4.4</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>		
4.4.1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
4.4.2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		
4.4.3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)		
4.4.90	Fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		
4.4.91	Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan		
4.4.92	Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
4.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
<b>4.5</b>	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>		
4.5.1	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM		
4.5.2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi		
4.5.3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian		
4.5.90	Pengembangan / promosi produk unggulan desa / pameran		
4.5.99	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		
<b>4.6</b>	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>		
4.6.1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)		
4.6.2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)		
4.6.90	Pembangunan / rehabilitasi kantor BUMDesa / sarana prasarana BUMDesa		
4.6.91	Pelaksanaan audit keuangan BUMDesa, evaluasi perkembangan BUMDesa		
4.6.92	Penyertaan Modal BUMDes	1.250.000	PAD
4.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
<b>4.7</b>	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>		
4.7.1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa		
4.7.2	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa		
4.7.3	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa		
4.7.4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		
4.7.99	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
<b>4.8</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan</b>		
4.8.1	Pelaksanaan Verifikasi dan validasi data penduduk		
4.8.2	Pelaksanaan Musdes hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin	2.490.000	DD
4.8.3	Pembentukan Posko Kesejahteraan Sosial ( Poskesdes)		
<b>5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>144.000.000</b>	
<b>5.1</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>		
5.1.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana		
<b>5.2</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>		
5.2.1	Penanganan Keadaan Darurat		
<b>5.3</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>		
5.3.1	Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000	DD (25%) max
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.976.983.369</b>	
	<b>DEFISIT</b>	<b>-9.964.669</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	9.964.669	
6.1.1	SILPA Tahun sebelumnya	9.964.669	
6.1.1.01	SILPA Tahun sebelumnya	9.964.669	
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.964.669</b>	

